

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 31 sampai dengan 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diselenggarakan secara serentak di semua kabupaten/kota, dengan memperhatikan jumlah desa dan kemampuan membebankan biaya pemilihan kepada kabupaten/kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Panitia pemilihan dibentuk pada saat pemilihan kepala desa untuk mengawasi penyaringan calon berdasarkan persyaratan yang ditetapkan, pemungutan suara, pemilihan calon kepala desa terpilih, dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Tahapan pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dimulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, serta penghitungan suara dan keputusan, pemilihan kepala desa dibagi menjadi empat (empat) tahap. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan Bupati/Walikota dikeluarkan, dan kepala desa terpilih bersumpah/berjanji untuk menjabat selama 6 (enam) tahun sejak hari peresmian.¹

Pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin masyarakat. Hal yang sama berlaku untuk pemilihan lainnya, ada yang menang dan ada juga yang kalah dalam proses ini, dan tidak setiap kekalahan dapat diterima dengan rasa syukur.

Pada saat pemilihan kepala desa serentak, ditemukan kecurangan, dengan adanya panitia pemilihan kepala desa (PPKD) yang melanggar hukum secara luas, terencana, dan sistematis. Akibatnya, berdampak negatif pada suara dan cukup berbahaya. Bahwa pada saat pencoblosan serentak pemilihan calon kepala desa di Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ditemukan pelanggaran yang sangat berat yaitu Daftar Pemilihan Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh desa dan ketua panitia pemilihan, kemudian diubah secara sepihak dengan membuat berita acara kesepakatan

¹ Velda Verosa Ignasia Makadada, "Tata cara pemilihan kepala desa menurut undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa," Vol 5, No 2(Maret – April 2017) Universitas Sam Ratulangi, h. 15.

musyawarah dengan calon kepala desa di Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak Nomor 141.1/BA-09-PPKD-PRS/2021.

Banyak calon dan/atau pendukung yang kalah dalam pemilu merasa dirugikan atas hasil pemilu karena berbagai alasan. Setelah itu, kemungkinan besar perselisihan dapat muncul sebagai akibat dari perbedaan sudut pandang antara orang yang tersinggung dan pihak yang diyakini merugikan.

Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak. Dalam Peraturan Bupati tersebut yang diatur dalam pasal 43-47, yang sudah sangat jelas ditegaskan dalam pasal 47 yang berbunyi “DPT yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.”²

Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) memasukkan date note dalam DPT, mencoblos dengan surat suara orang lain, dan melakukan berbagai pelanggaran lainnya dalam pemilihan kepala desa di desa Parungsari sehingga tidak memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015

² Peraturan Bupati Lebak (<https://peraturan.bpk.go.id>)

Pasal 34 ayat 1 “Tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak berdomisili di Desa Parungsari”.³

Ketidaktepatan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Parungsari dalam menilai surat suara sah dan surat suara tidak sah mengakibatkan jumlah suara sah berkurang dengan selisih empat suara. Artinya DPT telah diubah dengan mengubah dan mengalihkan hak suara orang lain. Pasal 43-47 Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 menyebutkan hal tersebut. Peraturan ini cacat hukum dan tidak konsisten. Panitia pemilihan kepala desa dan calon kepala desa di Kabupaten Lebak menyatakan bahwa aturan pemilihan legislatif yang dijadikan acuan tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan Pilkades karena ketentuan mengenai proses penetapan DPT diatur secara jelas dalam pasal di atas.⁴

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal demi hukum, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/ atau

³Aji Rosyad, “*Putusasn PTUN Serang dinilai Tidak Objektif, Kuasa Hukum Cakades Parungsari Bakal Naik Banding*”, *Analisa*,(20 April 2022).

⁴Team5 Banten, “*Dinilai Putusan Tak Mendasar, Tim Kuasa Hukum Calon Kades Parungsari Akan Lakukan Banding*”,*Swara45.Com*,(20 April 2022).

rehabilitasi,” menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Karena terdapat kejanggalan dalam pemilihan calon kepala desa Parungsari oleh panitia pemilihan kepala desa (PPKD) melalui berita acara musyawarah dengan calon kepala desa Parungsari dalam pemilihan kepala desa, maka penulis bermaksud untuk meneliti kekuatan hukum dari laporan musyawarah kesepakatan bersama dengan calon kepala desa di desa Parungsari.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka perlu adanya penelitian dalam hal ini serta mengkaji permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“Kekuatan Hukum Berita Acara Musyawarah Nomor.141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 Tentang Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lebak No.7 Tahun 2015 pasal 43-47 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana kekuatan hukum berita acara musyawarah

keepakatan bersama yang digunakan sebagai dasar nama pengganti didalam daftar pemilih tetap?

C. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar lebih sistematis dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu kekuatan hukum berita acara musyawarah Nomor 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 Tentang kesepakatan bersama calon kepala desa parungsari pada pemilihan kepala desa.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Lebak No.7 Tahun 2015 pasal 43-47 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum berita acara musyawarah kesepakatan bersama yang mana digunakan sebagai dasar nama pengganti didalam daftar pemilih tetap.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran penulis kepada pembaca mengenai

kekuatan hukum berita acara musyawarah kesepakatan bersama calon kepala Desa Parungsari pada pemilihan kepala desa.

- b. Hasil penelitian ini diharap dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara berkaitan dengan aturan hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi referensi bagi penulis-penulis karya ilmiah yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini adalah sebuah pengalaman berpikir ilmiah melalui penulisan skripsi ini sehingga bisa menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan kekuatan hukum berita acara musyawarah tentang kesepakatan bersama calon kepala desa parungsari pada pemilihan kepala desa.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharap bisa memberikan informasi tentang bagaimana kekuatan hukum berita acara musyawarah tentang kesepakatan bersama calon kepala desa bila mana terjadi di desa – desa lainnya.

- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan bacaan untuk civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengenai kekuatan hukum berita acara musyawarah tentang kesepakatan bersama calon kepala desa.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat penelitian sebelumnya yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menghasilkan data dari beberapa sumber yang serupa namun berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu “Kekuatan Hukum Berita Acara Musyawarah Nomor 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 tentang kesepakatan bersama desa parungsari pada pemilihan kepala desa”. Setelah penulis membaca, mempelajari dan mengkaji penelitian terdahulu, maka penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah, yaitu :

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Roly Ansyah / Faris Ali Sidqi / M. Yusran bin Darham/Skripsi/Fakul tas Hukum Universitas Islam Kalimantan (Uniska)/2022/ Analisis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia. ⁵	Jika dibandingkan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, Skripsi yang dibuat oleh Roly Ansyah / Faris Ali Sidqi / M. Yusran bin Darham sama – sama membahas tentang kekuatan hukum,	Sedangkan perbedaan yang hendak diteliti oleh penulis pada hal ini ialah mengenai kekuatan hukum berita acara musyawarah nomor. 141.1/BA.09- PPKD- PRS/2021 tentang kesepakatan bersama calon

⁵ Roly Ansyah / Faris Ali Sidqi / M. Yusran bin Darham, “Analisis Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia”, (Skripsi Pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska), 2022).

		kekuatan hukum yang dibahas penulis di atas ialah mengenai kekuatan hukum Memorandum Of Understanding (MOU) dalam sistem hukum perdata Indonesia dan untuk Mengetahui akibat hukum pemberlakuan memorandum of	kepala desa parungsari pada pemilihan kepala desa yang mana digunakan sebagai dasar nama pengganti didalam daftar pemilihan tetap pada pemilihan kepala desa.
--	--	---	---

		understanding (Mou) dalam sistem hukum perdata Indonesia.	
	Lidya Puspita/Skripsi/ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagar/2019/A nalisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang- Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik	Jika dibandingkan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, Skripsi yang dibuat oleh Lidya Puspita persamaanya ialah sama – sama membahas tentang kekuatan	Sedangkan perbedaannya yang hendak diteliti oleh penulis pada hal ini ialah mengenai kekuatan hukum berita acara musyawarah nomor. 141.1/BA.09- PPKD- PRS/2021 yang

	<p>Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt.G/2017/Pn.Pl k).⁶</p>	<p>hukum, kekuatan hukum yang di bahas penulis diatas ialah tentang kekuatan hukum perjanjian lisan arisan yang dilakukan secara online perjanjian tersebut dilakukan antara kesepakatan 2</p>	<p>dilakukan secara tertulis tentang kesepakatan bersama calon kepala desa parungsari pada pemilihan kepala desa.</p>
--	--	--	---

⁶ Lidya Puspita, “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook ,essenger Dalam Pembuktian di Pengadilan Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Teknologik Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/Pdt.G/2017/Pn.Plk)”. (Skripsi, Pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2019), Vol 2 No.2.

		belah pihak melalui (online) media sosial.	
	Dian Dewi Khasanah /Skripsi/Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta/2021/Ana lisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata. ⁷	Jika dibandingkan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, Skripsi yang dibuat oleh Dian Dewi Khasanah persamaanya ialah sama – sama membahas tentang kekuatan hukum, namun	Sedangkan perbedaanya yang hendak diteliti oleh penulis pada hal ini ialah mengenai kekuatan hukum berita acara musyawarah nomor. 141.1/BA.09- PPKD- PRS/2021 tentang

⁷ Dian Dewi Khasanah, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”, (Skripsi, Pada Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2021).

		kekuatan hukum yang dibahas penulis di atas ialah kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik dalam pembuktian hukum.	kesepakatan bersama calon kepala desa parungsari pada pemilihan kepala dalam pembuktian.
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Berita acara merupakan catatan resmi yang berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan pengesahan suatu peristiwa, peristiwa, perubahan status, dan lain-lain yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengetahuan pimpinan atas suatu masalah perusahaan. Akibat dari hal tersebut di atas, berita acara merupakan bukti penting yang harus dipelihara dan disimpan seefisien mungkin oleh suatu lembaga atau organisasi.⁸

⁸Yusuf Abdhul, Berita Acara dan Contohnya, Deepublish, (20 Mei 2022). <https://penerbitbukudeepublish.com/berita-acara/>

Berita acara yang dibuat dalam pemilihan kepala desa di Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam merupakan solusi yg dibuat oleh panitia. Tujuannya untuk meredam protes calon kepala desa khususnya, bahwa DPT tidak lengkap dan tidak berjalan sesuai tahapan. Setelah DPT disebar warga menyadari beberapa dari mereka tidak ada dalam DPT dan akhirnya di protes. Panitia bahkan mengajak kedua calon kepala desa untuk datang kepada panitia kecamatan. Pada saat itu calon kepala desa no urut 02 menolak dengan alasan itu sudah jadi kewenangan panitia PPKD yg membuat DPT tidak sesuai dengan tahapan (ada dugaan kesengajaan) menyebabkan hilangnya hak pilih warga.

Di hari berikutnya panitia memanggil semua calon kepala desa dan disaksikan Kapolsek setempat dan aparat desa untuk membuat berita acara kesepakatan tersebut. Salah satu isinya adalah menambahkan DPT baru yg belum terdaftar dengan menggunakan DPT yg diperkirakan tidak akan datang pada pemilihan kepala desa di desa Parungsari Kecamatan Wanasalam karena merantau dan beberapa hal lainnya yang dipakai oleh warga yg belum dapat surat panggilan. Tapi anehnya hasil dari daftar nama - nama DPT baru tidak diberitahukan kepada kedua calon. Artinya kedua calon kepala

desa Parungsari Kecamatan Wanasalam tidak mengetahui siapa saja nama yg ditambahkan dan diganti.

Berita acara kesepakatan dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) untuk menutupi kesalahannya dalam menetapkan, menambah dan/atau merubah DPT. Kedua calon berpikir bahwa itu adalah sebuah solusi agar warga bisa memilih tetapi ternyata hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah melanggar Peraturan Daerah yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata cara pemilihan kepala desa yang diatur dalam pasal 43-47 yang berbunyi “DPT yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.”⁹

Pemilihan kepala desa diatur dalam Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 31 sampai dengan pasal 39. Secara tegas dijelaskan dalam pasal 32 ayat 3 yang berbunyi “Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.”¹⁰

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

⁹ Peraturan Bupati Lebak (<https://peraturan.bpk.go.id>)

¹⁰ Undang – undang 1945

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 1 (5), tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Demokrasi dipahami dari kata *demos* dan *kratos*, yang berarti rakyat dan pemerintahan. Dari dua kata tersebut dapat dimaknai demokrasi dengan sebuah pemerintahan rakyat yang mana penduduk suatu negara yaitu rakyat sangat memegang peranan penting kendali sebuah pemerintahan tersebut oleh, dari, untuk, bersama rakyat maka terbentuk dan terselenggarakan sebuah konsep kehidupan kenegaraan.¹¹

Menurut Fathul Mui'in, prinsip dasar demokrasi berkaitan dengan validitas Negara, maka dengan adanya Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan ada istilah "one man one identity" maka pemilih tidak dapat digantikan dengan nama orang lain tapi menggunakan nama yang bersangkutan.¹²

¹¹Yessyca Yunitasari, 'Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974

¹² Fathul Mui'in, Praktisi Akademisi di salah satu PTN, Kesaksian dalam Sidang Perkara Sengketa Pilkades di PTUN Serang Tanggal 09 Maret 2022

Dalam islam, kata “Syura” berasal dari *syu-wa-ru* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.¹³ Kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.¹⁴ Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia. Dalam surat Ali-Imran, 3:159, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka serta bermusyawarahlah dalam (memutuskan) suatu urusan. Apabila kamu telah bertekad bulat (dengan keputusan tersebut) maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.*¹⁵

¹³ Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), Jilid 4, h. 434.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 469

¹⁵ Quran Surat Ali-Imran (3:159)

Tujuan dari musyawarah adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara berunding untuk mencapai mufakat atau persetujuan tanpa adanya pihak yang di ungguikan. Menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah sangat dianjurkan. Secara bahasa kata sadd adz-dzari'ah (الذريعة سد) merupakan gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari saddu, dan adz-dzari'ah. Kata yang pertama berasal dari kata kerja ,yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata adz-dzari'ah bermakna sarana, tujuan, wasilah dan jalan.

Saddu Dzari'ah yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

املسئلة التظاهره إلى الإجابة ويتوصلها إلى الفعل حملظور

“Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).”

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.”

Menurut Asy-Syatibi Saddu Dzari'ah adalah:

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaqsadatan).”

Pengertian dzari'ah sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai dzari'ah sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi dapat menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka saddu dzari'ah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.¹⁶

Dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram, hukumnya haram pula. Jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal, maka hukumnya juga halal. Sedangkan jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib.¹⁷

¹⁶ Ummu Isfaroh Tiharjanti, Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), 27–28.

¹⁷ A. Djaazuli, Ilmu Fiqih (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), 98.

Islam berprinsip, bahwa Negara harus melaksanakan urusannya dengan musyawarah bersama (Syura). Prinsip ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yakni :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan urusan mereka dipermusyawarahkan sesama mereka”. (Asy-Syura : 38)¹⁸

Islam selanjutnya menyatakan dengan tegas, bahwa semua orang yang berkepentingan dalam suatu keputusan harus diajak bermusyawarah secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipercaya. Dan dipermusyawaratan ini haruslah bebas serta tidak memihak, sehingga tidak terjadi suatu paksaan atau ancaman, seperti halnya pemilihan kepala Negara.¹⁹

Berita acara musyawarah yang menjadi dasar untuk nama yang masuk kedalam daftar pemilih tetap namun orangnya menginggal. Kekuatan hukum, yang berarti dapat mengubah hubungan hukum. Yaitu, Jika suatu putusan itu sah atau dianggap sah, ia mempunyai kekuatan hukum yang dimana suatu keputusan

¹⁸ Quran Surat Asy-Syura : 38.

¹⁹ Marjuki Ahmad, 1990, *Hubungan Siyasaah Islam dengan Hukum Tata Negara Indonesia*, Serang, hlm. 60

dapat berupa dua bentuk yaitu kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material.

Apabila suatu putusan tidak dapat lagi digugat oleh suatu alat hukum biasa, maka dikatakan mempunyai kekuatan hukum formil. Instrumen hukum biasa adalah instrumen hukum yang hanya dapat digunakan untuk mengajukan banding atas suatu putusan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan suatu putusan mempunyai kekuatan hukum materil apabila tidak dapat lagi dibantah oleh pelaku yang membuatnya, sehingga suatu putusan yang sudah memiliki kekuatan Hukum material dapat mempengaruhi interaksi hukum, dan dengan demikian dapat diterima sebagai bagian dari tatanan hukum.²⁰

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (gesetzliches Recht).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian

²⁰Muhammad Arief Setiawan, *Kekuatan Hukum Alat Bukti Pengakuan Di Dalam dan Diluar Persidangan Perkara Sengketa Tanah Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang*, dalam Skripsi, 2019, Universitas Muhammadiyah Palembang.

yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.

3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.²¹

Menurut Subekti, kata sepakat (Kesepakatan) menunjukkan kesesuaian kehendak antara dua orang, menyiratkan bahwa apa yang diinginkan satu pihak juga dicari oleh pihak lain, dan diperlukan kemauan timbal balik. Dan dapat disimpulkan hanya dengan menyatakan "sepakat" bahwa jika suatu perjanjian telah dibuat, perjanjian yang dimaksud adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya tanpa ada tuntutan seperti tertulis atau persyaratan lainnya.²²

Pemilihan kepala desa memenuhi komitmen masyarakat untuk memilih kepala desa secara langsung, terbuka, bebas, pribadi, jujur, dan adil. Calon kepala desa adalah mereka yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai memenuhi kriteria untuk dipilih

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

²² Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.17

sebagai kepala desa. Kepala desa adalah tokoh pemerintah desa yang bertugas mengkoordinasikan rumah tangga desa dan pemerintah daerah.²³

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengungkapkan, menggambarkan serta menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan dengan cara penulis terjun langsung untuk mengamati objek dan mewawancarai subjek untuk memperoleh data penelitian, maka dari itu jenis penelitian ini dikategorikan sebagai pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada hasil pengamatan serta data yang diteliti yang mana menghasilkan tujuan dalam penelitian. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari hasil wawancara.²⁴ Penelitian ini dilakukan di Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

²³Peraturan Daerah No.9 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

²⁴ Albi Anggita, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi:CV Jejak,2018),h.8-9.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai permasalahan kekuatan hukum berita acara musyawarah kesepakatan bersama calon kepala desa pada pemilihan kepala desa yang terjadi di Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni responden yang merupakan panitia pemilihan kepala desa beserta jajarannya sebagai saksi dalam sengketa tersebut. Dan para informan yang memberikan informasi yaitu tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian skripsi ini yaitu data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung. Adapun untuk menemukan sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer merupakan data yang didapat penulis secara langsung dari sumbernya yaitu Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata cara pemilihan kepala desa yang diatur dalam pasal 43-47, pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 1 (5), tentang Pemilihan Kepala Desa, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya, data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian skripsi ini. Penulis dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis dan juga diperoleh melalui wawancara kepada narasumber terkait penelitian di Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada yang didapat dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, data sekunder tersebut sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan referensi penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penulis berkomunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan teknologi pengumpulan data

berikut untuk mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan masalah penelitian ini:

- a. Observasi atau pengamatan merupakan metode atau cara yang dilakukan yakni mengamati tempat, serta kebenaran yang terjadi pada suatu peristiwa atau aktivitas serta mengadakan pencatatan secara sistematis dengan kegiatan yang dilihat dari individu atau kelompok secara langsung.
- b. Wawancara atau interview adalah Tanya jawab penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu secara lisan yang terdiri dari beberapa orang diantaranya adalah Hedi Diana selaku Sekertaris Desa Parungsari, Mita Afitya selaku Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Parungsari, Musa Weliansyah selaku Anggota DPRD Kabupaten Lebak, dan Fathul Mui'in selaku Praktisi Akademisi dengan cara bertemu langsung, mendengarkan informasi maupun keterangan dari pihak responden ataupun informan. Wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi prihal orang, kejadian, kegiatan, kepedulian serta harapan pada masa yang akan datang, mengubah serta memperluas informasi dari berbagai sumber serta yang dikembangkan oleh penulis, teknik wawancara

dipilih penulis untuk mendapatkan data yang lebih banyak, akurat dan mendalam tanpa wawancara penulis akan kehilangan informasi.

- c. Dokumentasi merupakan suatu berkas-berkas yang ada seperti data terkait topik penelitian yaitu berupa catatan, buku, surat kabar, serta majalah, sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati.²⁵

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data mempunyai beberapa manfaat dan peran penting serta mutlak dilakukan, tujuan umum dari pengolahan data merupakan agar data mempunyai makna dan informasi sehingga bisa digunakan pada pengambilan keputusan, karena jika data tidak diolah pasti tidak akan memberikan informasi atau data tersebut tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu pengolahan data kualitatif diperlukan tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Suatu proses pemilihan, penyederhanaan, penggolongan, dan pembuangan data yang sekiranya tidak perlu

²⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo:Cakra Books,2014), h.125

digunakan serta tidak berpengaruh dalam hasil analisis data nantinya, pada proses reduksi tersebut peneliti benar-benar mencari data yang valid agar mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁶

b. Penyajian Data

Kumpulan data yang sistematis dari mana kesimpulan dan tindakan dapat ditarik. Penulis menempatkan objek-objek terkait ke dalam kategori-kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh menerima apa yang dibutuhkan. Data dipisahkan dan kemudian dikategorikan dalam penelitian berikut tergantung pada pertanyaan dan rumusan masalah. Hal ini memudahkan peneliti dan pembaca untuk memahami tujuan penelitian dengan mengumpulkan data dengan cara yang logis dan dapat diakses.²⁷

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data, namun kesimpulan yang terbentuk dapat berubah jika ditemukan informasi yang

16. ²⁶ Mettew B Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press,1992), h.15-

²⁷ Mettew B Miles, *Analisis Data*...h.19.

bertentangan dengan tahap pengumpulan data selanjutnya, karena kesimpulan yang diajukan masih bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu .

Kesimpulan adalah pemeriksaan kembali data dan informasi lapangan untuk mengetahui kebenarannya setelah semua data terkumpul dan dianalisis.²⁸

6. Teknik Analisa Data

Proses analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang dimana kerja seorang penulis yang memerlukan ketelitian, pencurahan daya pikir secara optimal. Penulis memutuskan analisis yang akan digunakan dengan menelaah data yang diperoleh dan melalui prosedur pengolahan data. Sebenarnya berdasarkan hasil pengolahan data saat ini, telah ditentukan ke arah mana analisis data harus dilakukan dan di mana alasan harus ditemukan. Sangat berbahaya jika analisis data tidak sesuai dengan jenis studi atau fitur data yang dikumpulkan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dimana analisis yang

²⁸ Mettew B Miles, Analisis Data...h.19.

dilakukan memanfaatkan data yang dijabarkan secara deskriptif atau data yang didapat dari objek penelitian yang ada akan di deskripsikan dalam bentuk narasi ilmiah hingga memperoleh kesimpulan sesuai pada tujuan awal. Penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mengkaji peristiwa, kejadian, dan situasi sosial terkini. Penelitian ini juga mengungkapkan pendapat, sikap, koneksi, dan sudut pandang responden.

Jenis penelitian ini menggambarkan kondisi dan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi pada variabel yang akan diteliti. Adapun pendekatan berpikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara induktif yakni cara berpikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, yang masing-masing dipecah menjadi banyak sub-bab dan membahas topik yang berbeda. Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, maka

²⁹ Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung : Alfabeta, 2015), h.144-145.

pembahasan yang tertera dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I :Pendahuluan, pada bab ini meliputi Latar belakang topik, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka berpikir, teknik penelitian, dan pembahasan sistematis semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II : Gambaran umum tentang kondisi objektif dan lokasi penelitian, meliputi sejarah Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, letak geografis dan demografis, keadaan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, struktur organisasi pemerintahan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

BAB III : Tinjauan Teoritis mengenai Kekuatan Hukum Berita Acara Musyawarah tentang kesepakatan bersama calon kepala desa pada pemilihan kepala desa. Pada bab ini meliputi pengertian pilkades, asas – asas pilkades, Tata cara pemilihan kepala desa, teori hierarki perundang – undangan, serta teori demokrasi.

BAB IV : Kekuatan Hukum Berita Acara Musyawarah 141.1/BA.09-PPKD-PRS/2021 Kesepakatan Bersama Calon Kepala Desa Parungsari Pada Pemilihan Kepala Desa. Pada bab ini meliputi Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lebak No.7 Tahun 2015 pasal 43-47 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Jo Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang berita acara musyawarah kesepakatan bersama calon kepala desa dan Bagaimana kekuatan hukum berita acara musyawarah kesepakatan bersama yang mana digunakan sebagai dasar nama pengganti didalam daftar pemilih tetap.

BAB V : Penutup, pada bab ini meliputi tentang, kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis yang berhubungan dengan kekuatan hukum berita acara musyawarah kesepakatan bersama pada pemilihan kepala desa di Desa Parungsari